



P U T U S A N

NOMOR 48/PID.SUS/2019/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andika Alias Apu Alias Apok Bin Torgandi;
Tempat lahir : Entikong.;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun /8 November 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Entikong Rt.003/Rw.001 Kelurahan/Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018 dan diperpanjang tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018, kemudian Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;
9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;
10. Penahanan oleh Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Munawar Rahim, S.H.,M.H berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 15 November 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 2 April 2019 Nomor 48/PID.SUS/2019/PT PTK tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 358/Pid.Sus /2018/PN Sag tanggal 12 Maret 2019 ;

Telah membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau tertanggal 7 November 2018 No.Reg.Perkara:PDM-125/Sangg/10/ 2018 , yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Andika Als Apu Als Apok Bin Torgandi pada hari Jumat, tanggal 22 Juni 2018 sekira jam 22.00 Wib, atau pada suatu waktu

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam bulan Juni atau dalam tahun 2018 bertempat di terminal Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan sdr. Iron Pakpahan Als Eron Anak (Alm) Almen Pakpahan, Juali Pasaribu Als Pasaribu Anak (Alm) Hormat Pasaribu dan Domilo Als Mino Bin (alm) Uray (masing-masing dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal Pada hari selasa tanggal 12 Juni 2018, sekira jam 08.00 wib, pada saat Terdakwa Andika Als Apu Als Apok Bin Torgandi berada di terminal....., saat itu Terdakwa bertemu dengan sdr PASARIBU dan berkata "pok, kau mau kerjaan ndak?" dan Terdakwa jawab "kerja apa bang?" dan sdr Pasaribu berkata "ngambil barang (shabu)" dan Terdakwa tanya "berapa ongkosnya bang?" sdr Pasaribu jawab "20 ribu per kilo" kemudian Terdakwa jawab "iyalah bang, tapi saya bawa kawan, soalnya saya tidak tau daerah Malaysia, nanti saya bawa kawan yang tau daerah malaysia dan bisa bawa mobil dan juga bisa nyimpan di daerah mobil yang aman" dan sdr Pasaribu bilang "iyalah Pok" setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah;
- Sekira jam 09.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, saat itu Terdakwa menelpon oleh sdr Mino dan Terdakwa berkata "No, maok kah ikut aku kerja" dan sdr Mino bertanya kepada Terdakwa "kerja apa?" dan Terdakwa jawab "kerja bawa barang (shabu)" dan sdr Mino tanya "melibat kan siapa-siapa ini?" dan Terdakwa jawab "ndak

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, cuma kita bertiga saja yang tau” lalu sdr Mino bertanya lagi *“siapa-siapa kita kerja?”* dan *“kita bertiga, Pasaribu, aku dan kau”* dan sdr Mino jawab *“boleh”* setelah itu Terdakwa langsung menelpon sdr Pasaribu dan berkata *“Terdakwa udah dapat kawan, kita bertiga mino yang kerja”* dan sdr Pasaribu jawab *“okeelah”* setelah itu Terdakwa menyuruh sdr Pasaribu untuk menelpon sdr Mino;

- Sekira Jam 13.00 Wib, Terdakwa menelpon sdr Mino dan bertanya kepada sdr Mino *“ada Pasaribu nelson kau kah?”* dan sdr Mino jawab *“ada”* lalu Terdakwa bertanya *“dia bilang apa?”* dan sdr Mino jawab *“dia tanyak, kau ada telpon kah, dan aku jawab ada”* setelah itu Terdakwa bertanya *“kau dimana?”* dan sdr Mino jawab *“dirumah, lalu Terdakwa berkata “udah banyak duit kah, ndak kerja kebatas?”* dan sdr Mino jawab *“ndak, ndak ada yang nelson”* setelah itu telpon dimatikan;
- Sekira jam 20.00 Wib, di biliard di terminal Entikong saat itu Terdakwa sdr MINO dan sdr PASARIBU dan Terdakwa ngobrol, saat itu sdr Pasaribu memulai pembicaraan dan berkata kepada Terdakwa dan sdr MINO dengan kata-kata *“kita tunggu kabar / telpon dari dia”* setelah itu Terdakwa melihat ada yang menelpon sdr Pasaribu dan setelah menerima telpon tersebut sdr Pasaribu menjelaskan kepada Terdakwa dan sdr Mino dengan kata-kata *“barang (shabu) ini ada 5 kilo, ongkos nya per kilo 20 juta sampai ke Pontianak, ngambilnya di Serian, kalau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam ini uang jalannya udah ditransfer, besok pagi berangkat ke Serian sebelum jam 10 pagi harus sampai di Serian” dan saat itu sdr Mino bertanya kepada sdr Pasaribu dan Terdakwa “bagaimana cara mengeluarkan barang (shabu) tersebut dari Tebedu sampai ke Entikong, kalau dari hutan terdakwa ndak berani dan terdakwa ndak tau jalan, lagi pun dihutan banyak penjagaan ketat oleh tentara Malaysia dan Indonesia” dan sdr Pasaribu berkata “kita simpan barang (shabu) tersebut di Tebedu dulu / tempat tersebut” lalu Terdakwa berkata “nanti kita cari tukang pikul aja” kemudian sdr Mino berkata “kalau bisa jangan dari hutan, Terdakwa tidak tau jalan, kalau dari border pun Terdakwa tidak ada mobil” setelah itu Terdakwa berkata “kalau aku mana yang terbaik jak, aku ikut arus jak” setelah itu Terdakwa, sdr Mino dan sdr Pasaribu bubar dan kembali kerumah masing-masing;

- Pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018, sekira jam 13.00 Wib, di terminal Entikong, sdr Pasaribu berkata kepada Terdakwa dan sdr Mino “besok siap-siap, sebelum jam 10 kalian berdua sudah sampai di Serian” dan sdr Mino bertanya kepada sdr pasaribu “uang jalan udah ada belum” dan sdr Pasaribu jawab “uang jalan ada, inilah kita bagi-bagi ni, ini ada dikirim 4 juta, yang 3 juta kita bagi 3, sisa 1 juta untuk biaya masuk besok” kemudian sdr Pasaribu langsung membagikan uang kepada Terdakwa dan sdr Mino sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang dan pada saat itu Terdakwa dan sdr Mino berkata “iyalah” , setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah;
- Pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018, sekira jam 08.00 Waktu Malaysia, Terdakwa, sdr Mino dan sdr Pasaribu bertemu di Terminal Tebedu dan saat itu sdr Pasaribu menyerahkan uang jalan sebesar RM70 (tujuh puluh ringgit Malaysia) kepada Terdakwa dan Nomor Sim Card Malaysia kepada sdr Mino dan menyuruh sdr Mino untuk

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaktifkan nomor tersebut dan sdr Pasaribu berpesan dengan kata-kata *"kalau ada yang telpon kau jawab delima merah"* dan pada saat itu sdr Mino pun langsung mengaktifkan nomor tersebut, kemudian Terdakwa dan sdr Mino langsung pergi ke Serian dengan menggunakan Taxi Gelap, didalam perjalanan sdr Pasaribu menelpon Mino tetapi Terdakwa tidak mendengarkan apa yang dibicarakan oleh sdr Pasaribu dan sdr Mino dan sampai di Serian sekira jam 08.50 waktu Malaysia saat itu Terdakwa dan sdr Mino turun di Terminal Serian, sekira jam 09.10 Waktu Malaysia, sdr Eron menelpon sdr Mino dan Terdakwa pun tidak tau apa yang dibicarakan oleh mereka saat itu, setelah itu Terdakwa bersama sdr Mino, selanjutnya sekira jam 14.00 waktu Malaysia, ada orang yang tidak dikenal menelpon ke nomor handphone sdr Mino dan saat itu langsung diangkat oleh sdr Mino dengan sandi *"delima merah"* dan setelah menerima telpon tersebut saat itu Terdakwa bertanya dengan sdr Mino dengan kata-kata *"apa katanya?"* dan sdr Mino jawab *"besok"* kemudia sdr Mino langsung mengajak Terdakwa untuk pulang ke Entikong, sampai di Entikong sekira jam 15.00 Wib dan saat itu sdr Mino langsung menelpon sdr Pasaribu dan menanyakan kepada sdr Pasaribu dengan kata-kata *"kau dimana ni?"* dan sdr Pasaribu Jawab *"dirumah, tidur"*, kemudian Terdakwa dan sdr Mino langsung pulang kerumah masing-masing;

- Pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018, sekira jam 06.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan sdr Pasaribu dan saat itu sdr Pasaribu memberikan uang jalan sebesar RM150 (seratus lima puluh ringgit Malaysia) kepada Terdakwa untuk uang jalan keserian, sekira jam 07.00 Wib Terdakwa pun langsung masuk ke tebedu untuk menunggu sdr Mino dan sekira jam 08.00 Wib pada saat Terdakwa sudah berada ditebedu saat itu Terdakwa menelpon sdr Mino dan memberitahukan bahwa Terdakwa

Halaman 6 dari 44 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berada di terminal tebedu, kemudian datang sdr Mino dan Terdakwa langsung memberitahukan kepada sdr Mino dengan kata-kata *"ini ada uang 150 ringgit, untuk ongkos kita ke Serian"* kemudian sdr Mino jawab *"ndak jadi Keserian, ketemu di Tebedu jak"* dan Terdakwa Jawab *"okeelah"*, kemudian pada saat itu Terdakwa dan sdr Mino melihat ada sdr Tomi yang sedang mencari penumpang di terminal tersebut, melihat hal tersebut sdr Mino pun dengan spontan langsung berpikir untuk menggunakan mobil sdr Tomi, setelah itu sdr Mino berkata kepada Terdakwa *"Boy, coba kau tanyak Tomi, mau ndak disewa mobil nya?"* dan Terdakwa jawab *"kau lah Boy, aku ndak nyaman"*, setelah itu sdr Mino langsung menghampiri sdr Tomi, tak lama kemudian Terdakwa, sdr Mino dan sdr Tomi pun langsung pergi ke petronas untuk isi minyak mobil sdr Tomi tersebut, setelah itu kami langsung ke Mutiara Tebedu Sin Guantai dan menunggu diparkiran, setelah sampai diparkiran Mutiara Tebedu Sin Guantai saat itu sdr Tomi langsung memarkirkan mobilnya dan kami langsung duduk di sebuah ayunan yang jaraknya kurang lebih 5-10 meter dari parkiran mobil tersebut, saat itu sdr Tomi bertanya kepada sdr Mino *"nunggu apa kita sini Boy?"* dan sdr Mino jawab *"nunggu TKI, bentar lagi datang"*, tak lama kemudian ada orang yang tidak Terdakwa kenal menelpon ke nomor Malaysia yang sdr Mino terima dari sdr Pasaribu dan pada saat itu Terdakwa mendengar sdr Mino berkata *"Terdakwa di Mutiara Tebedu, pakai kereta Proton Gentu warna orange plat QMR 7119"*, tak lama kemudian sekira 30 menit, datanglah seorang perempuan cina turun dari sebuah mobil dan saat itu sdr Tomi bertanya kepada sdr Mino dengan kata-kata *"itukah penumpangnya"* dan sdr Mino jawab *"itulah TKI yang mau ngurus Paspornya yang mati tu"* kemudian sdr Mino pun langsung meminjam kunci mobil sdr Tomi dan langsung berjalan menghapiri

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan tersebut dan langsung berjalan ke arah mobil, saat itu Terdakwa melihat sdr Mino langsung membuka bagasi mobil sdr Tomi tersebut dan perempuan tersebut langsung memasukkan koper yang dibawanya ke dalam bagasi mobil sdr Tomi, sementara itu Terdakwa masih menunggu di ayunan bersama sdr Tomi dan Terdakwa berusaha mengajak sdr Tomi untuk mengobrol agar sdr Tomi tidak curiga dengan apa yang kami kerjakan, tak lama kemudian sdr Mino langsung memanggil Terdakwa dan sdr Tomi dan saat itu Terdakwa, sdr Mino, sdr Tomi dan perempuan tersebut langsung pergi ke warung Biara Mas, untuk mengantar perempuan tersebut naik taxi, namun sampai di warung Biara Mas, sdr Mino pun menurunkan perempuan tersebut dan menyuruh perempuan tersebut untuk menunggu taxi di warung Biara Mas, sementara itu Terdakwa dan sdr Tomi menunggu dimobil, setelah itu sdr Mino langsung masuk ke mobil dan pada saat itu sdr Mino mengelabui sdr Tomi dengan kata-kata "*Boy, kau tunggu Amoy tu, jangan sampai di ambil calok lain, aku sama apok pegi ngecap paspor dulu*" dan sdr Tomi jawab "*aok lah*", setelah itu sdr Tomi turun dari mobil, saat itu sdr Mino berkata kepada Terdakwa "*kita cari tempat*", setelah itu Terdakwa bersama sdr Mino langsung pergi ke suatu tempat yang sepi dipinggir jalan Tebedu untuk mengemas shabu tersebut, pada saat itu Terdakwa bertanya kepada sdr Mino "*dimana simpan Boy?*" dan sdr Mino jawab "*pintu depan kiri kanan*, setelah itu Terdakwa dan sdr Mino pun langsung mengemas shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam kap pintu mobil sdr Tomi yang mana pada saat itu shabu tersebut Terdakwa dan sdr Mino simpan dipintu sebelah kanan sebanyak 2 (dua) bungkus dan sebelah kiri sebanyak 4 (empat) bungkus, setelah selesai memasukkan shabu tersebut saat itu Terdakwa

Halaman 8 dari 44 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr Mino langsung kembali ke warung Biara Mas Tebedu untuk menjemput sdr Tomi;

- Sekira jam 11.00 Wib Terdakwa, sdr Mino dan sdr Tomi langsung kembali ke Entikong, sesampainya di Entikong tepatnya di parkir border sdr Mino berkata kepada sdr Tomi "*mobil kau ku sewa lok, untuk jemput Amoy tadi, karena paspor nya belum selesai*" sambil menyerahkan uang sebesar RM50 (lima puluh ringgit) kepada sdr Tomi, dan saat itu sdr Tomi jawab "*aok lah*" , setelah itu Terdakwa dan sdr Mino langsung pergi ke Puskesmas Entikong yang lama yang mana bangunan tersebut sudah tidak dipakai lagi, sesampainya di puskesmas tersebut saat itu sdr Mino menyuruh Terdakwa untuk mencari tas untuk memindahkan shabu tersebut dan saat itu Terdakwa berkata "*aku ambil tas lok dirumah*" dan sdr Mino jawab "*oke, aku tunggu*" setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah untuk mengambil tas, kemudian Terdakwa datang dengan membawa tas, setelah itu Terdakwa dan sdr Mino langsung memindahkan shabu yang Terdakwa dan sdr Mino simpan didalam pintu mobil tersebut dan memasukkannya kedalam tas yang dibawa oleh Terdakwa saat itu, setelah selesai memindahkan shabu tersebut kedalam tas, saat itu Terdakwa langsung pergi membawa shabu yang berada didalam tas tersebut ke pinggir sungai sekayam dan saat itu sdr Mino mengembalikan mobil tersebut kepada sdr Tomi, setelah selesai mengembalikan mobil sdr Tomi, saat itu sdr Mino langsung menyewa mobil sdr Ucang, kemudian saat itu sdr Mino langsung kerumah Terdakwa, sesampainya didepan gang, sdr Mino menelpon Terdakwa dan berkata "*kau dimana Pok?, mobil parkir didepan gang, kau kesini lah, bawa barang (shabu)*" dan Terdakwa jawab "*iya*" , setelah itu Terdakwa langsung menghampiri sdr Mino dengan membawa shabu tersebut yang berada didalam tas dan

Halaman 9 dari 44 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyimpan nya ke dalam mobil, setelah itu sdr Mino langsung memasukkan shabu tersebut kedalam bodi mobil, sedang kan Terdakwa saat itu menunggu di luar mobil sambil melihat situasi, setelah selesai saat itu Terdakwa langsung kembali kerumahnya;

- Sekira jam 13.00 Wib, pada saat itu Terdakwa menelpon sdr Mino dan Terdakwa bilang "*Terdakwa mau minta duit 10 juta sama orang yang suruh kita*" dan sdr Mino jawab "*iya, kau telpon lah*", setelah itu Terdakwa langsung menelpon nomor telpon sdr Eron dan berkata "*bang, barang udah ditangan, kirim duit untuk uang jalan ke Pontianak 10 juta*" dan sdr Eron jawab "*iya*" setelah itu telpon dimatikan;
- Sekira jam 13.30 Wib, setelah selesai mengemas shabu tersebut didalam mobil, saat itu sdr Mino langsung kerumah Terdakwa dengan maksud untuk mencuci tangan akan tetapi saat itu dirumah juga datang sdr Pasaribu dan pada saat itu sdr Pasaribu bertanya kepada Terdakwa dan sdr Mino dengan kata-kata "*siapa yang minta kirim uang 10 juta?*" dan Terdakwa jawab "*kami berdua*" dan saat itu sdr Pasaribu berkata "*macam mana pulak kau berdua, Mino disana, kau disini*" dan pada saat itu sdr Mino berkata kepada Terdakwa "*ngomong apa adanya bah Pok*" dan saat itu sdr Pasaribu bertanya lagi "*siapa yang ngomong?*" dan Terdakwa jawab "*saya*" , setelah itu sdr Pasaribu bertanya "*barang (shabu) itu dimana?*" dan sdr Mino jawab "*udah dimobil dah, udah dikemas*" lalu sdr Pasaribu berkata "*kau No, masih mau kerja lagi atau sekali ini aja?*" dan sdr Mino jawab "*mungkin sekali ini jak, saya mau masuk Malaysia, ini duit untuk saya bayar utang*" setelah itu Mino langsung pulang, setelah itu Terdakwa berkata kepada sdr Pasaribu dengan kata-kata "*bang, kalau bisa uang itu transfer ke rekening saya*" dan sdr Pasaribu jawab "*ya, mana nomor rekeningnya*" setelah itu

Halaman 10 dari 44 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung memberikan nomor rekening kakak Terdakwa atas nama Ulan Diana, setelah itu sdr Pasaribu langsung pulang;

- Sekira jam 19.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang nonton bola di terminal saat itu Terdakwa bertemu dengan sdr Mino dan sdr Pasaribu, saat itu sdr Mino bertanya kepada Terdakwa dan sdr Pasaribu dengan kata-kata "*kapan berangkat?*" dan Terdakwa jawab "*tunggu uang ditrasnfer*" dan sdr Mino tanya "*belum kah?*" dan Terdakwa jawab "*belum masuk*";
- Sekira jam 21.00 Wib, sdr Eron menelpon Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang sudah di kirim sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa langsung memanggil sdr Mino untuk memberitahukan bahwa "*uang udah masok, tapi baru 4 juta*" dan pada saat itu sdr Pasaribu berkata "*jangan dulu berangkatlah, kalau uang itu tidak cukup 10 juta*" dan saat itu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada sdr Mino dan berkata "*pegang lok satu juta ini, untuk ongkos beli minyak*" setelah itu Terdakwa langsung lanjut nonton bola;
- Selanjutnya Pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018, sekira jam 22.00 Wib di terminal Entikong Kabupaten Sanggau Terdakwa dan sdr Mino serta sdr Pasaribu berembok mengenai Uang Jalan dari Entikong ke Pontianak sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) agar segera di tranferkan langsung ke rekening Terdakwa yaitu dengan kata kata "*ini uang baru di tranfer 4 juta kalo bisa minta lah sisanya lagi tranferkan malam ini biar kami berangkat langsung ke pontianak...dan kalo bisa uang upah yang 6 kilo yaitu sebesar 120 juta langsung ditranferkan sebelum sampai di Pontianak....*". Kemudian sdr Pasaribu menghubungi sdr Eron Via Handphone dengan me-loudspeaker kan pembicaraan Via Handphone langsung ke Handphone sdr Eron, lalu saat itu sdr Eron

Halaman 11 dari 44 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata yaitu “uang udah di transfer total nya 8 (delapan) juta ke rekening Apok untuk uang jalan dulu ke Pontianak, berangkat jak ke Pontianak....nanti setelah mendekati Pontianak telepon lagi...baru nanti aku tranferkan uang upah yang 120 juta ke rekening Apok” lalu jawab sdr Pasaribu “iya okelah....tapi yang pasti pasti lah....” Lalu jawab sdr Eron “ya oke lah nanti telepon lah”. Selanjutnya setelah adanya kesepakatan antara Terdakwa, sdr Mino, sdr Pasaribu dan sdr Eron, kemudian sekira jam 23.00 Wib Terdakwa dan sdr Mino berangkat menuju ke Pontianak dengan menggunakan Kendaraan Mobil Nissan Livina warna hitam sedangkan sdr Pasaribu naik sepeda motor;

- Pada hari Sabtu, tanggal 23 Juni 2018, sekira jam 05.30 Wib Terdakwa dan sdr Mino pun tiba di Pontianak dan langsung beristirahat di rumah keluarga sdr Mino di Tanjung Raya II (dua), taklama kemudian sdr Eron menelpon sdr Mino dan sdr Mino jawab “udah di Pontianak ni” setelah itu Terdakwa pun langsung menunggu sampai Terdakwa dan sdr Mino ketiduran;
- Sekira jam 10.30 Wib, Terdakwa melihat sdr Mino menerima telpon dari seseorang dan sdr Mino memberitahukan kepada Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa dan sdr Mino berada didalam mobil dan saat itu sdr Mino berkata “Boy, berani ndak kite antar ke Beting, langsung kerumahnye, soalnya duit ade disana?” dan Terdakwa jawab “ndak berani Boy, berani ndak kau bawa duit kes segitu?” dan sdr Mino jawab “ape pulak ndak berani, biar aku yang bawa duit tu, bawa barang (shabu) ni kau berani ndak?” dan Terdakwa jawab “mane yang terbaik untuk kau, terbaik juga untuk aku” dan sdr Mino langsung berkata “maok ke ndak ni? kite yang ngantar, kalau maok, kau bongkar barang (shabu) tu dalam mobil, kalau ndak maok kite buang jak, biar same-same ndak dapat” saat itu Terdakwa langsung bertanya “dimana Boy

Halaman 12 dari 44 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat nya?” dan sdr Mino jawab “buka jak kap mobil belakang tu kiri kanan” setelah itu Terdakwa langsung pergi ke belakang dalam mobil dan memindahkan shabu tersebut dari posisi didalam bodi mobil kedalam tas milik Terdakwa, setelah selesai memindahkan shabu tersebut ke dalam tas, saat itu Terdakwa langsung pindah ke kursi depan mobil sebelah kiri dan meletakkan tas yang berisi shabu tersebut di lantai mobil tepatnya di dekat kaki Terdakwa;

- Sekira 11.30 Wib, Terdakwa dan sdr Mino pun langsung jalan, pada saat Terdakwa dan sdr Mino berada didalam mobil, pemilik shabu yang Terdakwa tidak tahu namanya menelpon sdr Mino dan setelah selesai menerima telpon sdr Mino berkata *“kita masok Beting, orang nya pakai baju merah, celana gantung”* sampai di parkiran beting sdr Mino langsung memarkirkan mobil, setelah itu Terdakwa dan sdr Mino langsung turun dari mobil dan langsung berjalan masuk ke Gang Jalan semen sebelah kanan dan saat itu shabu yang berada didalam tas tersebut Terdakwa bawa, sambil berjalan di Gang tersebut sdr Mino mencoba menghubungi pemilik shabu tersebut, tetapi tidak diangkat, kemudian Terdakwa dan sdr Mino mampir disebuah warung didalam gang tersebut dan pada saat itu lah Terdakwa dan sdr Mino langsung ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Kalimantan Barat, setelah itu petugas langsung meminta Terdakwa dan masyarakat untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas BNN Provinsi Kalbar, kemudian petugas meminta kepada Terdakwa untuk membuka tas dan mengeluarkan isi dari Tas yang dibawa oleh Terdakwa saat itu, setelah itu Terdakwa pun langsung mengeluarkan isi dari Tas tersebut dan saat itulah petugas menemukan shabu sebanyak 6 bungkus dengan berat kurang lebih 6 kilo gram yang Terdakwa dan sdr Mino kuasai saat itu, setelah dibuka dan dikeluarkan

Halaman 13 dari 44 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu petugas menanyakan kepada sdr Terdakwa dan sdr Mino dengan kata-kata “*apa ini (sambil menunjuk kearah shabu tersebut)?*” lalu Terdakwa dan sdr Mino jawab “*Shabu Pak*”, setelah itu petugas kembali bertanya kepada Terdakwa dan sdr Mino “*kamu dapat dari siapa shabu ini?*” dan Terdakwa jawab “*Terdakwa terima orang Malaysia pak, di Malaysia*” , setelah itu petugas langsung membawa Terdakwa dan sdr Mino ke parkiran mobil dan melakukan pengeledahan terhadap mobil yang Terdakwa dan sdr Mino gunakan setelah itu petugas langsung menanyakan kepada Terdakwa “*siapa yang menyuruh kamu membawa shabu ini?*” dan Terdakwa jawab “*Pasaribu Pak*” setelah itu petugas langsung membawa Terdakwa dan sdr Mino beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor BNN Provinsi Kalbar guna proses lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti:

1. 1 (satu) bungkus serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik transparan kemudian dibungkus dengan Plastik Warna Kuning Keemasan kemudian dilapisi dengan kartos kerbon setelah itu dibungkus dengan Alumunium Foil warna Silver dengan berat Brutto \pm 1085,6 Gram dan diberi Kode A. kemudian disisihkan dengan diberi kode A1 dengan berat netto: 0,5 (nol koma lima) gram guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak sedangkan sisanya dilakukan pemusnahan;
2. 1 (satu) bungkus serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik transparan kemudian dibungkus dengan Plastik Warna Kuning Keemasan kemudian dilapisi dengan kartos kerbon setelah itu dibungkus dengan Alumunium Foil warna Silver dengan berat Brutto \pm 1104,9 Gram dan diberi Kode B. kemudian disisihkan dengan diberi kode B1 dengan berat netto: 0,5 (nol koma

Halaman 14 dari 44 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lima) gram guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak sedangkan sisanya dilakukan pemusnahan;
3. 1 (satu) bungkus serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik transparan kemudian dibungkus dengan Plastik Warna Kuning Keemasan kemudian dilapisi dengan kartos kerbon setelah itu dibungkus dengan Alumunium Foil warna Silver dengan berat Brutto \pm 1099,1 Gram dan diberi Kode C. kemudian disisihkan dengan diberi kode C1 dengan berat netto: 0,5 (nol koma lima) gram guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak sedangkan sisanya dilakukan pemusnahan;
4. 1 (satu) bungkus serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik transparan kemudian dibungkus dengan Plastik Warna Kuning Keemasan kemudian dilapisi dengan kartos kerbon setelah itu dibungkus dengan alumunium Foil warna Silver dengan berat Brutto \pm 1105,7 Gram dan diberi Kode D. kemudian disisihkan dengan diberi kode D1 dengan berat netto: 0,5 (nol koma lima) gram guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak sedangkan sisanya dilakukan pemusnahan;
5. 1 (satu) bungkus serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik transparan kemudian dibungkus dengan Plastik Warna Kuning Keemasan kemudian dilapisi dengan kartos kerbon setelah itu dibungkus dengan Alumunium Foil warna Silver dengan berat Brutto \pm 1093,6 Gram dan diberi Kode E. kemudian disisihkan dengan diberi kode E1 dengan berat netto: 0,5 (nol koma lima) gram guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak sedangkan sisanya dilakukan pemusnahan;
6. 1 (satu) bungkus serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik transparan kemudian dibungkus dengan

Halaman 15 dari 44 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik Warna Kuning Keemasan kemudian dilapisi dengan kartos kerbon setelah itu dibungkus dengan Alumunium Foil warna Silver dengan berat Brutto \pm 1119,8 Gram dan diberi Kode F. kemudian disisihkan dengan diberi kode F1 dengan berat netto: 0,5 (nol koma lima) gram guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak sedangkan sisanya dilakukan pemusnahan;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 25 Juni 2018, Nomor: LP-18.097.99.20.06.0016.K.yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Isabella, Apt selaku Manager Teknis I dan Berita Acara Pengujian pada hari Senin, 25 Juni 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Fira Annisa, S.Si, diperoleh hasil sebagai berikut:

Nomor kode Contoh : LP-18.097.99.20.06.0016.K;

Pemerian : Kristal berwarna putih;

Hasil Pengujian : Metamfetamin Positip (+);

Kesimpulan : 6 (enam) Kantong serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis Shabu yang diberi Kode A1, B1, C1, D1, E1 dan F1 Positip (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Perbuatan Terdakwa Andika Als Apu Als Apok Bin Torgandi sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Jo

Halaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Andika Als Apu Als Apok Bin Torgandi pada hari Jumat, tanggal 22 Juni 2018 sekira jam 22.00 Wib, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni atau dalam tahun 2018 bertempat di terminal Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan sdr. Iron Pakpahan Als Eron Anak (Alm) Almen Pakpahan, Juali Pasaribu Als Pasaribu Anak (Alm) Hormat Pasaribu dan Domilo Als Mino Bin (alm) Uray (masing-masing dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram berupa, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal Pada hari selasa tanggal 12 Juni 2018, sekira jam 08.00 Wib, pada saat Terdakwa Andika Als Apu Als Apok Bin Torgandi berada diterminal....., saat itu Terdakwa bertemu dengan sdr Pasaribu dan berkata "Pok, kau mau kerjaan ndak?" dan Terdakwa jawab "kerja apa bang?" dan sdr Pasaribu berkata "ngambil barang (shabu)" dan Terdakwa tanya "berapa ongkosnya bang?" sdr Pasaribu jawab "20 ribu per kilo" kemudian Terdakwa jawab "iyalah bang, tapi saya bawa kawan, soalnya saya tidak tau daerah Malaysia, nanti saya bawa kawan yang tau daerah Malaysia dan bisa bawa mobil dan juga bisa nyimpan

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaerah mobil yang aman” dan sdr Pasaribu bilang “iyalah Pok” setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah;

- Sekira jam 09.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada dirumah, saat itu Terdakwa menelpon oleh sdr Mino dan Terdakwa berkata “No, maok kah ikut aku kerja” dan sdr Mino bertanya kepada Terdakwa “kerja apa?” dan Terdakwa jawab “kerja bawa barang (shabu)” dan sdr Mino tanya “melibat kan siapa-siapa ini?” dan Terdakwa jawab “ndak ada, cuma kita bertiga saja yang tau” lalu sdr Mino bertanya lagi “siapa-siapa kita kerja?” dan “kita bertiga, Pasaribu, Aku dan Kau” dan sdr Mino jawab “boleh” setelah itu Terdakwa langsung menelpon sdr Pasaribu dan berkata “terdakwa udah dapat kawan, kita bertiga Mino yang kerja” dan sdr Pasaribu jawab “okelah” setelah itu Terdakwa menyuruh sdr Pasaribu untuk menelpon sdr Mino;
- Sekira Jam 13.00 Wib, Terdakwa menelpon sdr Mino dan bertanya kepada sdr Mino “ada Pasaribu nelpon kau kah?” dan sdr Mino jawab “ada” lalu Terdakwa bertanya “dia bilang apa?” dan sdr Mino jawab “dia tanyak, kau ada telpon kah, dan aku jawab ada” setelah itu Terdakwa bertanya “kau dimana?” dan sdr Mino jawab “dirumah, lalu Terdakwa berkata “udah banyak duit kah, ndak kerja kebatas?” dan sdr Mino jawab “ndak, ndak ada yang nelpon” setelah itu telpon dimatikan;
- Sekira jam 20.00 Wib, di biliard di terminal Entikong saat itu Terdakwa sdr Mino dan sdr Pasaribu dan Terdakwa ngobrol, saat itu sdr Pasaribu memulai pembicaraan dan berkata kepada Terdakwa dan sdr Mino dengan kata-kata “kita tunggu kabar / telpon dari dia” setelah itu Terdakwa melihat ada yang menelpon sdr Pasaribu dan setelah menerima telpon tersebut sdr Pasaribu menjelaskan kepada Terdakwa dan sdr Mino dengan kata-kata “barang (shabu) ini ada 5 kilo, ongkos nya per kilo 20 juta sampai ke Pontianak, ngambilnya diserian, kalau

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam ini uang jalannya udah ditransfer, besok pagi berangkat ke Serian sebelum jam 10 pagi harus sampai di Serian” dan saat itu sdr Mino bertanya kepada sdr Pasaribu dan Terdakwa “bagaimana cara mengeluarkan barang (shabu) tersebut dari tebedu sampai ke Entikong, kalau dari hutan Terdakwa ndak berani dan Terdakwa ndak tau jalan, lagi pun dihutan banyak penjagaan ketat oleh tentara Malaysia dan Indonesia” dan sdr Pasaribu berkata “kita simpan barang (shabu) tersebut di Tebedu dulu / tempat tersebut” lalu Terdakwa berkata “nanti kita cari tukang pikul aja” kemudian sdr Mino berkata “Kalau bisa jangan dari hutan, Terdakwa tidak tau jalan, kalau dari border pun erdakwa tidak ada mobil” setelah itu Terdakwa berkata “kalau aku mana yang terbaik jak, aku ikut arus jak” setelah itu Terdakwa, sdr Mino dan sdr Pasaribu bubar dan kembali kerumah masing-masing;

- Pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018, sekira jam 13.00 Wib, di terminal Entikong, sdr Pasaribu berkata kepada Terdakwa dan sdr Mino “besok siap-siap, sebelum jam 10 kalian berdua sudah sampai di erian” dan sdr mino bertanya kepada sdr pasaribu “uang jalan udah ada belum” dan sdr Pasaribu jawab “uang jalan ada, inilah kita bagi-bagi ni, ini ada dikirim 4 juta, yang 3 juta kita bagi 3, sisa 1 juta untuk biaya masuk besok” kemudian sdr Pasaribu langsung membagikan uang kepada Terdakwa dan sdr Mino sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) per orang dan pada saat itu Terdakwa dan sdr Mino berkata “iyalah” , setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah;
- Pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018, sekira jam 08.00 Waktu Malaysia, Terdakwa, sdr Mino dan sdr Pasaribu bertemu di Terminal Tebedu dan saat itu sdr Pasaribu menyerahkan uang jalan sebesar RM70 (tujuh puluh ringgit Malaysia) kepada Terdakwa dan Nomor Sim Card Malaysia kepada sdr Mino dan menyuruh sdr Mino untuk

Halaman 19 dari 44 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaktifkan nomor tersebut dan sdr Pasaribu berpesan dengan kata-kata “kalau ada yang telpon kau jawab delima merah” dan pada saat itu sdr Mino pun langsung mengaktifkan nomor tersebut, kemudian Terdakwa dan sdr Mino langsung pergi ke Serian dengan menggunakan Taxi Gelap, didalam perjalanan sdr Pasaribu menelpon Mino tetapi Terdakwa tidak mendengarkan apa yang dibicarakan oleh sdr Pasaribu dan sdr Mino dan sampai di Serian sekira jam 08.50 waktu Malaysia saat itu Terdakwa dan sdr Mino turun di Terminal Serian, sekira jam 09.10 Waktu Malaysia, sdr Eron menelpon sdr Mino dan Terdakwa pun tidak tau apa yang dibicarakan oleh mereka saat itu, setelah itu Terdakwa bersama sdr Mino, selanjutnya sekira jam 14.00 waktu Malaysia, ada orang yang tidak dikenal menelpon ke nomor handphone sdr Mino dan saat itu langsung diangkat oleh sdr Mino dengan sandi “Delima Merah” dan setelah menerima telpon tersebut saat itu Terdakwa bertanya dengan sdr Mino dengan kata-kata “apa katanya?” dan sdr Mino jawab “besok” kemudia sdr Mino langsung mengajak Terdakwa untuk pulang ke Entikong, sampai di Entikong sekira jam 15.00 Wib dan saat itu sdr Mino langsung menelpon sdr Pasaribu dan menanyakan kepada sdr Pasaribu dengan kata-kata “kau dimana ni?” dan sdr Pasaribu Jawab “dirumah, tidur”, kemudian Terdakwa dan sdr Mino langsung pulang kerumah masing-masing;

- Pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018, sekira jam 06.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan sdr Pasaribu dan saat itu sdr Pasaribu memberikan uang jalan sebesar RM150 (seratus lima puluh ringgit Malaysia) kepada Terdakwa untuk uang jalan keserian, sekira jam 07.00 Wib Terdakwa pun langsung masuk ke tebedu untuk menunggu sdr Mino dan sekira jam 08.00 Wib pada saat Terdakwa sudah berada ditebedu saat itu Terdakwa menelpon sdr Mino dan memberitahukan bahwa Terdakwa

Halaman 20 dari 44 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berada di terminal Tebedu, kemudian datang sdr Mino dan Terdakwa langsung memberitahukan kepada sdr Mino dengan kata-kata “Ini ada uang 150 ringgit, untuk ongkos kita ke Serian” kemudian sdr Mino jawab “ndak jadi ke Serian, ketemu di Tebedu jak” dan Terdakwa Jawab “okeelah” , kemudian pada saat itu Terdakwa dan sdr Mino melihat ada sdr Tomi yang sedang mencari penumpang di terminal tersebut, melihat hal tersebut sdr Mino pun dengan spontan langsung berPikir untuk menggunakan mobil sdr Tomi, setelah itu sdr Mino berkata kepada Terdakwa “Boy, coba kau tanyak Tomi, mau ndak disewa mobil nya?” dan Terdakwa jawab “kau lah Boy, aku ndak nyaman” , setelah itu sdr Mino langsung menghampiri sdr Tomi, tak lama kemudian Terdakwa, sdr Mino dan sdr Tomi pun langsung pergi ke petronas untuk isi minyak mobil sdr Tomi tersebut, setelah itu kami langsung ke Mutiara Tebedu Sin Guantai dan menunggu diparkiran, setelah sampai diparkiran Mutiara Tebedu Sin Guantai saat itu sdr Tomi langsung memarkirkan mobilnya dan kami langsung duduk di sebuah ayunan yang jaraknya kurang lebih 5-10 meter dari parkiran mobil tersebut, saat itu sdr Tomi bertanya kepada sdr Mino “nunggu apa kita sini Boy?” dan sdr Mino jawab “nunggu tki, bentar lagi datang”, tak lama kemudian ada orang yang tidak Terdakwa kenal menelpon ke nomor Malaysia yang sdr Mino terima dari sdr Pasaribu dan pada saat itu Terdakwa mendengar sdr Mino berkata “Terdakwa di Mutiara Tebedu, pakai kereta proton gentu warna orange plat QMR 7119”, tak lama kemudian sekira 30 menit, datanglah seorang perempuan cina turun dari sebuah mobil dan saat itu sdr Tomi bertanya kepada sdr Mino dengan kata-kata “itukah penumpangnya” dan sdr Mino jawab “itulah TKI yang mau ngurus paspornya yang mati tu” kemudian sdr Mino pun langsung meminjam kunci mobil sdr Tomi dan langsung berjalan menghapiri perempuan

Halaman 21 dari 44 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan langsung berjalan ke arah mobil, saat itu Terdakwa melihat sdr Mino langsung membuka bagasi mobil sdr Tomi tersebut dan perempuan tersebut langsung memasukkan koper yang dibawanya ke dalam bagasi mobil sdr Tomi, sementara itu Terdakwa masih menunggu di ayunan bersama sdr Tomi dan Terdakwa berusaha mengajak sdr Tomi untuk mengobrol agar sdr Tomi tidak curiga dengan apa yang kami kerjakan, tak lama kemudian sdr Mino langsung memanggil Terdakwa dan sdr Tomi dan saat itu Terdakwa, sdr Mino, sdr Tomi dan perempuan tersebut langsung pergi ke warung Biara Mas, untuk mengantar perempuan tersebut naik taxi, namun sampai di warung Biara Mas, sdr Mino pun menurunkan perempuan tersebut dan menyuruh perempuan tersebut untuk menunggu taxi di warung Biara Mas, sementara itu Terdakwa dan sdr Tomi menunggu dimobil, setelah itu sdr Mino langsung masuk ke mobil dan pada saat itu sdr Mino mengelabui sdr Tomi dengan kata-kata "Boy, kau tunggu amoy tu, jangan sampai di ambil calok lain, aku sama Apok pegi ngecap paspor dulu" dan sdr Tomi jawab "aok lah", setelah itu sdr Tomi turun dari mobil, saat itu sdr Mino berkata kepada Terdakwa "kita cari tempat", setelah itu Terdakwa bersama sdr Mino langsung pergi ke suatu tempat yang sepi dipinggir jalan tebedu untuk mengemas shabu tersebut, pada saat itu Terdakwa bertanya kepada sdr Mino "dimana simpan Boy?" dan sdr Mino jawab "pintu depan kiri kanan, setelah itu Terdakwa dan sdr Mino pun langsung mengemas shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam kap pintu mobil sdr Tomi yang mana pada saat itu shabu tersebut Terdakwa dan sdr Mino simpan dipintu sebelah kanan sebanyak 2 Bungkus dan sebelah kiri sebanyak 4 bungkus, setelah selesai memasukkan shabu tersebut saat itu Terdakwa dan sdr Mino

Halaman 22 dari 44 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kembali ke warung Biara Mas tebedu untuk menjemput sdr Tomi;

- Sekira jam 11.00 Wib Terdakwa, sdr Mino dan sdr Tomi langsung kembali ke Entikong, sesampainya di Entikong tepatnya di parkir border sdr Mino berkata kepada sdr Tomi "mobil kau ku sewa lok, untuk jemput amoy tadi, karena paspor nya belum selesai" sambil menyerahkan uang sebesar RM50 (lima puluh ringgit) kepada sdr Tomi, dan saat itu sdr Tomi jawab "aok lah" , setelah itu Terdakwa dan sdr Mino langsung pergi ke puskesmas Entikong yang lama yang mana bangunan tersebut sudah tidak dipakai lagi, sesampainya di puskesmas tersebut saat itu sdr Mino menyuruh Terdakwa untuk mencari tas untuk memindahkan shabu tersebut dan saat itu Terdakwa berkata "aku ambil tas lok dirumah" dan sdr Mino jawab "oke, aku tunggu" setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah untuk mengambil tas, kemudian Terdakwa datang dengan membawa tas, setelah itu Terdakwa dan sdr Mino langsung memindahkan shabu yang Terdakwa dan sdr Mino simpan didalam pintu mobil tersebut dan memasukkannya kedalam tas yang dibawa oleh Terdakwa saat itu, setelah selesai memindahkan shabu tersebut kedalam tas, saat itu Terdakwa langsung pergi membawa shabu yang berada didalam tas tersebut ke pinggir sungai sekayam dan saat itu sdr Mino mengembalikan mobil tersebut kepada sdr Tomi, setelah selesai mengembalikan mobil sdr Tomi, saat itu sdr Mino langsung menyewa mobil sdr Ucang, kemudian saat itu sdr Mino langsung kerumah Terdakwa, sesampainya didepan gang, sdr Mino menelpon Terdakwa dan berkata "kau dimana Pok?, mobil parkir didepan gang, kau kesini lah, bawa barang (shabu)" dan Terdakwa jawab "iya" , setelah itu Terdakwa langsung menghampiri sdr Mino dengan membawa shabu tersebut yang berada didalam tas dan

Halaman 23 dari 44 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyimpan nya ke dalam mobil, setelah itu sdr Mino langsung memasukkan shabu tersebut kedalam bodi mobil, sedang kan Terdakwa saat itu menunggu di luar mobil sambil melihat situasi, setelah selesai saat itu Terdakwa langsung kembali kerumahnya;

- Sekira jam 13.00 Wib, pada saat itu Terdakwa menelpon sdr Mino dan Terdakwa bilang “Terdakwa mau minta duit 10 juta sama orang yang suruh kita” dan sdr Mino jawab “iya, kau telpon lah”, setelah itu Terdakwa langsung menelpon nomor telpon sdr Eron dan berkata “bang, barang udah ditangan, kirim duit untuk uang jalan ke Pontianak 10 juta” dan sdr Eron jawab “iya” setelah itu telpon dimatikan;
- Sekira jam 13.30 Wib, setelah selesai mengemas shabu tersebut didalam mobil, saat itu sdr Mino langsung kerumah Terdakwa dengan maksud untuk mencuci tangan akan tetapi saat itu dirumah juga datang sdr Pasaribu dan pada saat itu sdr Pasaribu bertanya kepada Terdakwa dan sdr Mino dengan kata-kata “siapa yang minta kirim uang 10 juta?” dan Terdakwa jawab “kami berdua” dan saat itu sdr Pasaribu berkata “macam mana pulak kau berdua, Mino disana, kau disini” dan pada saat itu sdr Mino berkata kepada Terdakwa “ngomong apa adanya bah Pok” dan saat itu sdr Pasaribu bertanya lagi “siapa yang ngomong?” dan Terdakwa jawab “saya” , setelah itu sdr Pasaribu bertanya “barang (shabu) itu dimana?” dan sdr Mino jawab “udah dimobil dah, udah dikemas” lalu sdr Pasaribu berkata “kau no, masih mau kerja lagi atau sekali ini aja?” dan sdr Mino jawab “mungkin sekali ini jak, saya mau masuk Malaysia, ini duit untuk saya bayar utang” setelah itu Mino langsung pulang, setelah itu Terdakwa berkata kepada sdr Pasaribu dengan kata-kata “bang, kalau bisa uang itu transfer ke rekening saya” dan sdr Pasaribu jawab “ ya, mana nomor rekeningnya ” setelah itu

Halaman 24 dari 44 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung memberikan nomor rekening kakak Terdakwa atas nama Ulan Diana, setelah itu sdr Pasaribu langsung pulang;

- Sekira jam 19.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang nonton bola di terminal saat itu Terdakwa bertemu dengan sdr Mino dan sdr Pasaribu, saat itu sdr Mino bertanya kepada Terdakwa dan sdr Pasaribu dengan kata-kata “kapan berangkat?” dan Terdakwa jawab “tunggu uang ditrasnfer” dan sdr Mino tanya “belum kah?” dan Terdakwa jawab “belum masuk”;
- Sekira jam 21.00 Wib, sdr Eron menelpon Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang sudah di kirim sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa langsung memanggil sdr MINO untuk memberitahukan bahwa “uang udah masok, tapi baru 4 juta” dan pada saat itu sdr Pasaribu berkata “jangan dulu berangkatlah, kalau uang itu tidak cukup 10 juta” dan saat itu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada sdr Mino dan berkata “pegang lok satu juta ini, untuk ongkos beli minyak” setelah itu Terdakwa langsung lanjut nonton bola;
- Selanjutnya Pada hari Jum’at tanggal 22 Juni 2018 sekira jam 22.00 wib di terminal Entikong Kabuputan Sanggau Terdakwa dan sdr Mino serta sdr Pasaribu berembok mengenai Uang Jalan dari Entikong ke Pontianak sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) agar segera di tranferkan langsung ke rekening Terdakwa yaitu dengan kata kata “ini uang baru di tranfer 4 juta kalo bisa minta lah sisanya lagi tranferkan malam ini biar kami berangkat langsung ke Pontianak...dan kalo bisa uang upah yang 6 kilo yaitu sebesar 120 juta langsung ditranferkan sebelum sampai di Pontianak....”. Kemudian sdr Pasaribu menghubungi sdr Eron Via Handphone dengan me-loudspeaker kan pembicaraan Via Handphone langsung ke Handphone sdr Eron, lalu saat itu sdr Eron

Halaman 25 dari 44 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata yaitu “uang udah di transfer total nya 8 (delapan) juta ke rekening Apok untuk uang jalan dulu ke Pontianak, berangkat jak ke Pontianak....nanti setelah mendekati Pontianak telepon lagi...baru nanti aku tranferkan uang upah yang 120 juta ke rekening Apok” lalu jawab sdr Pasaribu “iya okelah....tapi yang pasti pasti lah....” Lalu jawab sdr Eron “ya oke lah nanti telepon lah”. Selanjutnya setelah adanya kesepakatan antara Terdakwa, sdr Mino, sdr Pasaribu dan sdr Eron, kemudian sekira jam 23.00 Wib Terdakwa dan sdr Mino berangkat menuju ke Pontianak dengan menggunakan Kendaraan Mobil Nissan Livina warna hitam sedangkan sdr Pasaribu naik sepeda motor;

- Pada hari Sabtu, tanggal 23 Juni 2018, sekira jam 05.30 Wib Terdakwa dan sdr Mino pun tiba di Pontianak dan langsung beristirahat di rumah keluarga sdr Mino di Tanjung Raya II (dua), taklama kemudian sdr Eron menelpon sdr Mino dan sdr Mino jawab “udah di Pontianak ni” setelah itu Terdakwa pun langsung menunggu sampai Terdakwa dan sdr Mino ketiduran;
- Sekira jam 10.30 Wib, Terdakwa melihat sdr Mino menerima telpon dari seseorang dan sdr Mino memberitahukan kepada Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa dan sdr Mino berada didalam mobil dan saat itu sdr Mino berkata “Boy, berani ndak kite antar ke beting, langsung kerumahnye, soalnya duit ade disana?” dan Terdakwa jawab “ndak berani Boy, berani ndak kau bawa duit kes segitu?” dan sdr Mino jawab “ape pulak ndak berani, biar aku yang bawa duit tu, bawa barang (shabu) ni kau berani ndak?” dan Terdakwa jawab “mane yang terbaik untuk kau, terbaik juga untuk aku” dan sdr Mino langsung berkata “maok ke ndak ni? kite yang ngantar, kalau maok, kau bongkar barang (shabu) tu dalam mobil, kalau ndak maok kite buang jak, biar same-same ndak dapat ” saat itu Terdakwa langsung bertanya “ dimana Boy

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat nya?” dan sdr Mino jawab “buka jak kap mobil belakang tu kiri kanan” setelah itu Terdakwa langsung pergi ke belakang dalam mobil dan memindahkan shabu tersebut dari posisi didalam bodi mobil kedalam tas milik Terdakwa, setelah selesai memindahkan shabu tersebut ke dalam tas, saat itu Terdakwa langsung pindah ke kursi depan mobil sebelah kiri dan meletakkan tas yang berisi shabu tersebut di lantai mobil tepatnya di dekat kaki Terdakwa;

- Sekira 11.30 Wib, Terdakwa dan sdr Mino pun langsung jalan, pada saat Terdakwa dan sdr Mino berada didalam mobil, pemilik shabu yang Terdakwa tidak tahu namanya menelpon sdr Mino dan setelah selesai menerima telpon sdr Mino berkata “Kita masok Beting, orang nya pakai baju merah, celana gantung” sampai di parkiran beting sdr Mino langsung memarkirkan mobil, setelah itu Terdakwa dan sdr Mino langsung turun dari mobil dan langsung berjalan masuk ke Gang Jalan semen sebelah kanan dan saat itu shabu yang berada didalam tas tersebut Terdakwa bawa, sambil berjalan di Gang tersebut sdr Mino mencoba menghubungi pemilik shabu tersebut, tetapi tidak diangkat, kemudian Terdakwa dan sdr Mino mampir disebuah warung didalam gang tersebut dan pada saat itu lah Terdakwa dan sdr Mino langsung ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Kalimantan Barat, setelah itu petugas langsung meminta Terdakwa dan masyarakat untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas BNN Provinsi Kalbar, kemudian petugas meminta kepada Terdakwa untuk membuka tas dan mengeluarkan isi dari Tas yang dibawa oleh Terdakwa saat itu, setelah itu Terdakwa pun langsung mengeluarkan isi dari Tas tersebut dan saat itulah petugas menemukan shabu sebanyak 6 bungkus dengan berat kurang lebih 6 kilo gram yang Terdakwa dan sdr Mino kuasai saat itu, setelah dibuka dan dikeluarkan

Halaman 27 dari 44 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu petugas menanyakan kepada sdr Terdakwa dan sdr Mino dengan kata-kata “apa ini (sambil menunjuk kearah shabu tersebut)?” lalu Terdakwa dan sdr Mino jawab “Shabu Pak”, setelah itu petugas kembali bertanya kepada Terdakwa dan sdr Mino “kamu dapat dari siapa shabu ini?” dan Terdakwa jawab “Terdakwa terima orang Malaysia Pak, di Malaysia” , setelah itu petugas langsung membawa Terdakwa dan sdr Mino ke parkir mobil dan melakukan pengeledahan terhadap mobil yang Terdakwa dan sdr Mino gunakan setelah itu petugas langsung menanyakan kepada Terdakwa “Siapa yang menyuruh kamu membawa Shabu Ini?” dan Terdakwa jawab “Pasaribu Pak” setelah itu petugas langsung membawa Terdakwa dan sdr Mino beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor BNN Provinsi Kalbar guna proses lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti:

1. 1 (satu) bungkus serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik transparan kemudian dibungkus dengan Plastik Warna Kuning Keemasan kemudian dilapisi dengan kartos kerbon setelah itu dibungkus dengan Alumunium Foil warna Silver dengan berat Brutto \pm 1085,6 Gram dan diberi Kode A. kemudian disisihkan dengan diberi kode A1 dengan berat netto: 0,5 (nol koma lima) gram guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak sedangkan sisanya dilakukan pemusnahan;
2. 1 (satu) bungkus serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik transparan kemudian dibungkus dengan Plastik Warna Kuning Keemasan kemudian dilapisi dengan kartos kerbon setelah itu dibungkus dengan Alumunium Foil warna Silver dengan berat Brutto \pm 1104,9 Gram dan diberi Kode B. kemudian disisihkan dengan diberi kode B1 dengan berat netto: 0,5 (nol koma lima) gram guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak sedangkan sisanya dilakukan pemusnahan;

Halaman 28 dari 44 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bungkus serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik transparan kemudian dibungkus dengan Plastik Warna Kuning Keemasan kemudian dilapisi dengan kartos kerbon setelah itu dibungkus dengan Alumunium Foil warna Silver dengan berat Brutto \pm 1099,1 Gram dan diberi Kode C. kemudian disisihkan dengan diberi kode C1 dengan berat netto: 0,5 (nol koma lima) gram guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak sedangkan sisanya dilakukan pemusnahan;
4. 1 (satu) bungkus serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik transparan kemudian dibungkus dengan Plastik Warna Kuning Keemasan kemudian dilapisi dengan kartos kerbon setelah itu dibungkus dengan alumunium Foil warna Silver dengan berat Brutto \pm 1105,7 Gram dan diberi Kode D. kemudian disisihkan dengan diberi kode D1 dengan berat netto: 0,5 (nol koma lima) gram guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak sedangkan sisanya dilakukan pemusnahan;
5. 1 (satu) bungkus serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik transparan kemudian dibungkus dengan Plastik Warna Kuning Keemasan kemudian dilapisi dengan kartos kerbon setelah itu dibungkus dengan Alumunium Foil warna Silver dengan berat Brutto \pm 1093,6 Gram dan diberi Kode E. kemudian disisihkan dengan diberi kode E1 dengan berat netto: 0,5 (nol koma lima) gram guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak sedangkan sisanya dilakukan pemusnahan;
6. 1 (satu) bungkus serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik transparan kemudian dibungkus dengan

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik Warna Kuning Keemasan kemudian dilapisi dengan kartos kerbon setelah itu dibungkus dengan Alumunium Foil warna Silver dengan berat Brutto \pm 1119,8 Gram dan diberi Kode F. kemudian disisihkan dengan diberi kode F1 dengan berat netto: 0,5 (nol koma lima) gram guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak sedangkan sisanya dilakukan pemusnahan;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 25 Juni 2018, Nomor: LP-18.097.99.20.06.0016.K.yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Isabella, Apt selaku Manager Teknis I dan Berita Acara Pengujian pada hari Senin, 25 Juni 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Fira Annisa, S.Si, diperoleh hasil sebagai berikut:

Nomor kode Contoh : LP-18.097.99.20.06.0016.K;

Pemerian : Kristal berwarna putih;

Hasil Pengujian : Metamfetamin Positip (+).

Kesimpulan : 6 (enam) Kantong serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis Shabu yang diberi Kode A1, B1, C1, D1, E1 dan F1 Positip (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Perbuatan Terdakwa Andika Als Apu Als Apok Bin Torgandi sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau tertanggal 12 Februari 2019 No.Reg.Perk:PDM-125/SANGG/10/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andika Als Apu Als Apok Bin Torgandi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram”, sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik transparan kemudian dibungkus dengan Plastik Warna Kuning Keemasan kemudian dilapisi dengan kartos karbon setelah itu dibungkus dengan Alumunium Foil warna Silver dengan berat Brutto \pm 1085,6 Gram dan diberi Kode A. kemudian disisihkan dengan diberi kode A1 dengan berat netto: 0,5

Halaman 31 dari 44 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (nol koma lima) gram guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak sedangkan sisanya dilakukan pemusnahan;
- 1 (satu) bungkus serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik transparan kemudian dibungkus dengan Plastik Warna Kuning Keemasan kemudian dilapisi dengan kartos karbon setelah itu dibungkus dengan Alumunium Foil warna Silver dengan berat Brutto \pm 1104,9 Gram dan diberi Kode B. kemudian disisihkan dengan diberi kode B1 dengan berat netto: 0,5 (nol koma lima) gram guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak sedangkan sisanya dilakukan pemusnahan;
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik transparan kemudian dibungkus dengan Plastik Warna Kuning Keemasan kemudian dilapisi dengan kartos karbon setelah itu dibungkus dengan Alumunium Foil warna Silver dengan berat Brutto \pm 1099,1 Gram dan diberi Kode C. kemudian disisihkan dengan diberi kode C1 dengan berat netto: 0,5 (nol koma lima) gram guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak sedangkan sisanya dilakukan pemusnahan;
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik transparan kemudian dibungkus dengan Plastik Warna Kuning Keemasan kemudian dilapisi dengan kartos karbon setelah itu dibungkus dengan alumunium Foil warna Silver dengan berat Brutto \pm 1105,7 Gram dan diberi Kode D. kemudian disisihkan dengan diberi kode D1 dengan berat netto: 0,5 (nol koma lima) gram guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak sedangkan sisanya dilakukan pemusnahan;
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastic transparan kemudian dibungkus

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Plastik Warna Kuning Keemasan kemudian dilapisi dengan kartos karbon setelah itu dibungkus dengan Alumunium Foil warna Silver dengan berat Brutto \pm 1093,6 Gram dan diberi Kode E. kemudian disisihkan dengan diberi kode E1 dengan berat netto: 0,5 (nol koma lima) gram guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak sedangkan sisanya dilakukan pemusnahan;

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik transparan kemudian dibungkus dengan Plastik Warna Kuning Keemasan kemudian dilapisi dengan kartos karbon setelah itu dibungkus dengan Alumunium Foil warna Silver dengan berat Brutto \pm 1119,8 Gram dan diberi Kode F. kemudian disisihkan dengan diberi kode F1 dengan berat netto: 0,5 (nol koma lima) gram guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak sedangkan sisanya dilakukan pemusnahan;
 - (digunakan dalam perkara lain An. Iron Pakpahan Als Eron Anak Dari Almen Pakpahan (Alm));
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Andika dengan NIK 610321081130001;
 - (dikembalikan kepada Terdakwa);
 - 1 (satu) buah ATM Mandiri dengan Nomor ATM 4097 6624 1189 8979;
 - 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam;
(dirampas untuk dimusnahkan);
5. Menetapkan apabila Terdakwa dinyatakan bersalah supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 12 Maret 2019 Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Sag, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Andika Alias Apu Alias Apok Bin Torgandi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram sebagaimana dalam dakwaan Primair";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal berwarna putih Shabu yang dikemas dalam kantong plastik transparan kemudian dibungkus dengan Plastik Warna Kuning Keemasan kemudian dilapisi dengan kartos karbon setelah itu dibungkus dengan Alumunium Foil warna Silver dengan berat Brutto \pm 1085,6 Gram dan diberi Kode A. kemudian disisihkan dengan diberi kode A1 dengan berat netto: 0,5 (nol koma lima) gram guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak sedangkan sisanya dilakukan pemusnahan;
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal berwarna putih Shabu yang dikemas dalam kantong plastik transparan kemudian dibungkus dengan Plastik Warna Kuning Keemasan kemudian dilapisi dengan kartos karbon setelah itu dibungkus dengan Alumunium Foil warna Silver dengan berat Brutto \pm 1104,9 Gram dan diberi Kode B. kemudian disisihkan

Halaman 34 dari 44 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diberi kode B1 dengan berat netto: 0,5 (nol koma lima) gram guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak sedangkan sisanya dilakukan pemusnahan;

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal berwarna putih Shabu yang dikemas dalam kantong plastik transparan kemudian dibungkus dengan Plastik Warna Kuning Keemasan kemudian dilapisi dengan kartos karbon setelah itu dibungkus dengan Alumunium Foil warna Silver dengan berat Brutto \pm 1099,1 Gram dan diberi Kode C. kemudian disisihkan dengan diberi kode C1 dengan berat netto: 0,5 (nol koma lima) gram guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak sedangkan sisanya dilakukan pemusnahan;
- 1 (satu) bungkus serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik transparan kemudian dibungkus dengan Plastik Warna Kuning Keemasan kemudian dilapisi dengan kartos karbon setelah itu dibungkus dengan alumunium Foil warna Silver dengan berat Brutto \pm 1105,7 Gram dan diberi Kode D. kemudian disisihkan dengan diberi kode D1 dengan berat netto: 0,5 (nol koma lima) gram guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak sedangkan sisanya dilakukan pemusnahan;
- 1 (satu) bungkus serbuk kristal berwarna putih Shabu yang dikemas dalam kantong plastik transparan kemudian dibungkus dengan Plastik Warna Kuning Keemasan kemudian dilapisi dengan kartos karbon setelah itu dibungkus dengan Alumunium Foil warna Silver dengan berat Brutto \pm 1093,6 Gram dan diberi Kode E. kemudian disisihkan dengan diberi kode E1 dengan berat netto: 0,5 (nol koma lima) gram guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak sedangkan sisanya dilakukan pemusnahan;

Halaman 35 dari 44 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal berwarna putih Shabu yang dikemas dalam kantong plastik transparan kemudian dibungkus dengan Plastik Warna Kuning Keemasan kemudian dilapisi dengan kartos karbon setelah itu dibungkus dengan Alumunium Foil warna Silver dengan berat Brutto ± 1119,8 Gram dan diberi Kode F. kemudian disisihkan dengan diberi kode F1 dengan berat netto: 0,5 (nol koma lima) gram guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak sedangkan sisanya dilakukan pemusnahan;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Juali Pasaribu Alias Pasaribu Anak Alm Hormat Pasaribu;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Andika dengan NIK 610321081130001;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri dengan Nomor ATM 4097 6624 1189 8979;
- 1 (satu) buah tas Ransel warna Hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Karutan Nomor 358/Akta Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 15 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 12 Maret 2019;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 19 Maret 2019, yang dibuat oleh Simon Supardi Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau kepada Jaksa Penuntut Umum yang memberitahukan bahwa pada tanggal 15 Maret 2019

Halaman 36 dari 44 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengajukan banding terhadap Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Sag;

Telam membaca Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum, Nomor 358/Akta.Pid.Sus/2018/PN Sag, pada tanggal 18 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 358 / Pid.Sus / 2018/PN Sag tanggal 12 Maret 2019;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Sag, tanggal 19 Maret 2019 yang dibuat oleh Simon Supardi Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau kepada Terdakwa, yang memberitahukan bahwa pada tanggal 18 Maret 2019 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Sag;

Telah membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 22 Maret 2019 Nomor: W17-U6/1134/HK.07/III/2019, ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut diatas, baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Terdakwa mengajukan banding, Majelis tingkat banding

Halaman 37 dari 44 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa alasan banding Terdakwa adalah hanya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan saja, sehingga Majelis akan mempertimbangkannya didalam mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sanggau dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Perbuatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram sebagaimana dalam dakwaan Primair” yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 19 (Sembilan belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara salinan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, berita acara pemeriksaan sidang Pengadilan Tingkat Pertama dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar jam 11.50 Wib bertempat di sebuah warung jalan Tanjung Raya I Gg. Stabil Rt. 004/Rw.002 Kelurahan Dalam Bugis (Kampung Beting) Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Terdakwa bersama Saksi Mino telah ditangkap Petugas BNN Provinsi Kalimantan Barat terkait tindak pidana Narkotika jenis

Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan pada saat Terdakwa dan Saksi Mino ditangkap ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 6(enam) bungkus dengan berat kurang lebih 6 (enam) kilogram yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening yang dilapis dengan plastik warna kuning kemudian dilapis lagi dengan kertas karbon lalu dibalut dengan menggunakan alumunium foil yang disimpan oleh Saksi Mino dan Terdakwa didalam tas milik Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dan Saksi Mino terima pada hari Jum"at tanggal 22 Juni 2018 Sekira Jam 10.00 Wib, di Halaman Parkir Mutiara Tebedu Sin Guantai Tebedu Malaysia dari orang yang tidak Terdakwa kenal dimana pada saat Terdakwa dan Saksi Mino menerima shabu tersebut, Terdakwa dan Saksi Mino menumpang taxi milik sdr Tomi Als Tombol dan pada saat menerima shabu tersebut Terdakwa bersama Saksi Mino menunggu dari jauh yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari posisi mobil terparkir bersama Sdr Tomi dan yang menerima langsung shabu tersebut saat itu adalah Saksi Mino, dimana saati itu Sdr Tomi tidak mengetahui bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Mino tersebut menumpang taxi milik Sdr Tomi dari Border Malaysia ke parkiran Mutiara Tebedu Sin Guantai Tebedu Malaysia saat itu adalah untuk menunggu dan menerima shabu dari orang Malaysia tersebut saat itu, karena alasan Terdakwa dan Saksi Mino kepada Sdr Tomi saat itu adalah untuk menghidupkan kembali paspor orang tersebut dan yang sdr Tomi ketahui dan Terdakwa dan Saksi Mino bahwa orang tersebut adalah TKI asal Indonesia yang bekerja di Malaysia dan pada saat shabu tersebut Terdakwa dan Saksi Mino terima dari orang Malaysia tersebut, saat itu shabu tersebut Terdakwa lihat sudah dipindahkan kedalam bagasi mobil yaitu pada

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa akan memindahkan shabu tersebut dari bagasi mobil dan memasukkannya kedalam pintu mobil Sdr Tomi;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Mino menerima shabu tersebut dari orang Malaysia yang Terdakwa tidak kenal tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Mino pulang Ke Entikong sebelum narkotika jenis Sabu tersebut dibawa ke Kampung Beting Pontianak untuk diserahkan kepada seseorang sesuai arahan Saksi Pasaribu dan Saksi Eron, yang menyuruh Terdakwa dan Saksi Mino untuk menerima shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mino mau menerima dan membawa sabu tersebut karena dijanjikan upah sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perkilogramnya oleh Saksi Pasaribu dan Saksi Eron, yang mana upah tersebut akan diberikan apabila pekerjaan Terdakwa dan Saksi Mino berhasil membawa sabu tersebut, yang upahnya akan ditransfer kepada Terdakwa dan Saksi Mino dan sebelumnya Terdakwa dan Saksi Mino sudah ada menerima uang jalan/uang transport dari Saksi Pasaribu dan Saksi Eron sebesar Rp.2.000.000,00 (dua Juta rupiah) dan diberikan secara tunai;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi Mino berangkat ke Malaysia, Terdakwa dan Saksi Mino diberikan uang jalan oleh Saksi Pasaribu pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira jam 11.00 Wib sebesar masing masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bertempat di terminal Entikong Kabupaten Sanggau yang mana uang tersebut Saksi Pasaribu terima melalui rekening bank Kalbar milik teman Saksi Pasaribu yaitu Saksi Paskasius Hendi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira jam 09.00 Wib Saksi Pasaribu

Halaman 40 dari 44 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) langsung kepada Terdakwa di terminal Entikong Kabupaten Sanggau yang Saksi Pasaribu terima dari melalui rekening bank Kalbar milik teman Saksi yaitu Paskasius Hendi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). dan pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira jam 22.00 Wiba Saksi Eron ada memberitahu bahwa Terdakwa dan Saksi Mino telah ditransferkan uang langsung melalui rekening Terdakwa sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk ongkos dan upah selama perjalanan dari Entikong menuju Pontianak, dan pada saat itu Saksi Pasaribu diberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Terdakwa di daerah rumah susun Kecamatan Entikong;

- Bahwa yang menjelaskan cara dan waktu mengenai keberangkatan untuk menerima Narkotika jenis shabu dari negara Malaysia untuk dibawa ke Entikong dan kemudian dibawa lagi ke Pontianak saat itu yaitu Saksi Eron, Saksi Eron menjelaskan kepada Saksi Pasaribu agar menyuruh Saksi untuk membelikan nomor baru yaitu nomor handphone Malaysia dan nomor baru nomor handphone Indonesia (m3) agar nomor baru tersebut dipasangkan ke handphone Terdakwa dan kemudian nomor handphone baru (nomor Malaysia dan Nomor Indonesia (M3) tersebut Saksi Pasaribu informasikan kepada Saksi Eron dan kemudian Saksi Eron langsung yang mengendalikan Terdakwa dan Saksi Mino selama di Malaysia saat itu dan kedua nomor handphone itulah yang digunakan sebagai sarana komunikasi selama pekerjaan menerima Narkotika di Malaysia dan perintah Saksi Eron lagi kepada Saksi sebelum jam 10.00 Wib (waktu Indonesia) agar sudah tiba di Sirian negara Malaysia dan nanti setelah di Malaysia akan di kendalikan langsung

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Eron dan Saksi Pasaribu hanya berpesan kepada Terdakwa bahwa apabila Narkotika jenis shabu telah berhasil di bawa ke Entikong agar diinformasikan kepada Saksi Pasaribu;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira jam 23.00 Wiba Terdakwa dan Saksi Mino berangkat menuju ke Pontianak membawa Narkotika jenis Sabu tersebut dengan menggunakan kendaraan mobil nissan grand livina warna hitam dan sesampainya di daerah Beting pada saat akan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa Andika dan Saksi Mino ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa telah nyata-nyata memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu, sehingga unsur memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu telah terpenuhi, dan perbuatan Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sanggau terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sudah tepat dan benar, dan telah memenuhi rasa keadilan yang terdapat didalam masyarakat, mengingat akibat yang ditimbulkan oleh bahaya Narkotika sangat merusak masa depan bangsa;

Menimbang, karena semua unsurnya telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti

Halaman 42 dari 44 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 298/Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 13 Desember 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berhubung Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding seperti yang disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau, tanggal 12 Maret 2019, Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Sag, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 43 dari 44 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis, 2 Mei 2019, oleh kami Ronius, S.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, sebagai Hakim Ketua Majelis, Donna H.Simamora, S.H dan H.Sudarwin, S.H.,M.H sebagai para Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 2 April 2019, Nomor 48/PID.SUS/2019/PT PTK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 6 Mei 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut serta Mardanis, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

1. Donna H.Simamora, S.H.

Ttd

2. H. Sudarwin, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

Ttd

R o n i u s, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mardanis,S.H

Halaman 44 dari 44 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)